ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN UJI PEMERIKSAAN KESEHATAN ANGGOTA TNI ANGKATAN LAUT DI RUMAH SAKIT Dr. RAMELAN SURABAYA

By Wahjuningati Edi

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN UJI PEMERIKSAAN KESEHATAN ANGGOTA TNI ANGKATAN LAUT DI RUMAH SAKIT Dr. RAMELAN SURABAYA

Edi Wahjuningati¹

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstrak:

Anggota TNI AL sebagai penyangga pertahanan negara di matra laut dalam melaksanakan tugas perlu mendapatkan dukungan dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan dengan melakukan uji dan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditentukan. Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Uji Pemeriksaan Kesehatan Anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya bertujuan untuk: pertama, mengetahui dan menganalisa tentang uji dan pemeriksaan kesehatan anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya, kedua untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi anggota TNI AL yang tidak mengikuti 13 ksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara nonstrukturdengan Analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, uji pemeriksaan kesehatan anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya berjalan baik, tenaga kesehatan terpenuhi, administrasi tertata rapi dan sarana prasarana sebagian kecil rusak, kedua, masih ditemukan ada anggota TNI AL yang tidak melaksanakan kewajiban uji pemeriksaan kesehatan disebabkan berbagai alasan. Terhadap anggota yang tidak melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan akan dikenai sanksi sanksi administrasi.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Kesehatan, Anggota TNI AL

Abstract:

Members of the Indonesian Navy as a buffer for state defense in the marine dimension in carrying out their duties need receive optimal and sustainable health support and services by conducting medical tests and examinations at designated hospitals. Research on Juridical Analysis of Health Tests and Examinations for Indonesian Navy Members at Dr. Hospital. Ramelan Surabaya aims to: first, find out and analyze the medical tests and e 22 inations for members of the Indonesian Navy at Dr. Hospital. Ramelan Surabaya, secondly to find out and analyze the legal consequences for members of the Indonesian Navy who do not take 18 art in the implementation of tests and health checks at Dr. Hospital. Ramelan Surabaya. This research method uses descriptive qualitative method where data is collected using observation techniques, non-structured interviews with qualitative descriptive analysis. The results showed: first, the Medical Examination and Examination of Indonesian Navy Members at Dr. Hospital. Ramelan Surabaya is going well, health personnel are met, the administration is neat and infrastructure is partially damaged, secondly, there are still members of the Indonesian Navy who do not carry out the Health Examination and Examination must be subject to administrative sanctions.

Keywords: Test and Examination, Health, Members of the Indonesian Navy

¹ Alamat Korespondensi: ediwahjuningati30@gmail.com

A. P₂₅dahuluan

Personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki peranan penting sebagai penjaga dan penyangga kekuatan pertahanan dan keamanan di matra laut serta kekuatan sosial dan geogra fis mengingat luas wilayah Indonesia yang hamper 65% berupa perairan. Oleh karena itu dukungan dan pembi naan terhadap kesehatan para anggota TNI AL sangat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan daya tahan kesehatan personil TNI AL beserta keluarganya.

Kegiatan dukungan dan pembi naan kesehatan TNI AL merujuk Buku Petunjuk Pembinaan Kesehatan TNI Angkatan Laut pada Publikasi Umum TNI AL (PUM-1.02.004) Pengesahan: Surat Keputusan Kasal Nomor: Skep/2236/V/1988 tanggal 14 Mei 1988, pada dasarnya diarah kan kepada dan terdiri dari kegiatan mendukung langsung pembinaan ser ta penggunaan kekuatan TNI AL dalam rangka pelaksanaan tugas po kok TNI AL, melayani seluruh perso nil TNI AL termasuk personil ABRI lainnya beserta keluarganya dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan untuk memajukan kesejahteraan umum, menunjang du kungan pembinaan dan penggunaan kekuatan serta pelayanan kesehatan personil TNI AL. Terhadap semua du kungan terhadap personil TNI Al be serta keluarga, salah satu dari fungsi kesehatan yang bersifat pemberian du kungan terhadap daya tahan kese hatan adalah melaksanakan kegiatan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan para anggota secara rutin dan berkesinam bunga 19

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/30/II/2013 tentang Buku Petun juk Pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota/Anggota TNI Angkatan Laut, dinyatakan, bahwa uji dan pemeriksaan kesehatan adalah suatu sistem pemeriksaan kese hatan fisik dan jiwa calon anggota/ anggota TNI Angkatan Laut yang akan digunakan untuk menentukan status kesehatannya. Tujuan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Terhadappara calon adalah untuk bisa mendapatkan calon anggota TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan tinggi dan Kesmatan yang baik sesuai persyara tan yang telah ditentukan, mendeteksi kelainan/penyakit sedini mungkin sehingga para anggota TNI Angkatan Laut yang bersangkutan dapat segera dilakukan tindakan medis dan sebagai persyaratan bagi anggota TNI Angka tan Laut yang akan melaksanakan pendidikan, penempatan jabatan, pe nugasan, usulan kenaikan pangkat dan kepentingan dinas lainnya.

Selain itu kegiatan uji dan pemeriksaan Kesehatan dimaksudkan untuk mempertahankan dan mening katkan derajat kesehatan fisik dan jiwa bagi anggota TNI Angkatan Laut agar mampu melaksanakan tugas secara optimal, dan menghindarkan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada anggota TNI Angkatan Laut yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik dan jiwanya. Sasaran Ujidan Pemeriksaan Kesehatan adalah calon anggota TNI Angkatan Laut, anggota TNI Angkatan Laut militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ling kungan TNI AL. Pelaksanaan uji dan pemeriksaan Kesehatan anggota TNI Angkatan Laut juga di arahkan terha dap anggota yang mengikuti seleksi untuk Indidikan atau penugasan tertentu baik di dalam maupun di luar negeri, dan anggota TNI Angkatan Laut yang membutuhkan keterangan

kesehatan sebagai persyaratan administrasi tertenti

Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Nomor 6 Tahun 2017 menyebutkan jenis Urikkes meliputi:

- 1. Urikkes calon anggota TNI AL
- 2. Urikkes berkala / rutin
- 3. Urikkes kemampuan tempur
- Urikkes matra laut
- 5. Urikkes matra udara
- Urikkes sewaktu

Pelaksanaan Urikkes kepada anggota Tentara Nasional Angkatan Laut sejalan dengan beratnya tugas mereka yaitu mewujudkan tujuan **5**asional sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thun 1945 alinea 4, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perda maian abadi serta keadilan sosial. Guna mencapai tujuan nasional seba gaimana dinyatakan konstitusi terse but maka diselenggarakan upaya pembangunan sumber daya anggota Tentara Nasiona Indonesia khususnya Angkatan laut yang berkesinambung an dan berkualitas melalui uji dan pemeriksaan Kesehatan secara rutin guna mendapatkan masukan kondisi yang riil dari para anggota.

6 Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tentang kesehatan yang menegaskan², bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1) orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beranjak dari pengertian kesehatan tersebut, maka sangat penting bagi anggota tentara nasional Indonesia sebagai penyangga utama ketahanan bangsa dan negara untuk memiliki kesehatan jiwa, raga, mental dan social yang prima.

Kesehatan sebagai unsur pen ting dalam kehidupan manusia, kare na itu sangat tepa tapa yang dikatakan oleh Hendrik,3 bahwa kesehatan itu merupakan salah-satu modal dasar yang pokok dalam rangka mendo rong, menjaga, mempertahankan per tumbuhan dan kehidupan bangsa yang memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indo nesia yang adil, makmur dan sejah tera. Sesungguhnya tidak berlebihan jika tantara nasional dijaga, diperkuat serta di tunjang dengan sarana dan prasarana prima mengingat beratnya tugas dan tingginya residko yang dihadapi. Segala kebijakan berkaitan dengan persoalan ketentaraan penting untuk direncanakan dengan baik me ngingat pentingnya tugas dan peranan nya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masih terkait dengan kesehatan sarana pelayanan kesehatan secara stipulatif menyatakan,⁴ rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan (Yankes) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan seca ra paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Beranjak dari penger tian rumah sakit tersebut dan juga dalam kaitannya dengan pelaksanaan

³ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Cetakan 2013, Buku Kedok teran EGC, Jaka 14, 2011, hlm. 26

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

uji dan pemeriksaan Kesehatan, maka sangat tepat jika pelaksanaan uji dan pemeriksaan Kesehatan anggota TNI AL dilaksanakan dan diselenggarakan oleh rumah sakit dengan kualifika si/kelas tertentu sebagai rujukan uji dan pemeriksaannya, yaitu rumah sakit yang dimiliki oleh Angkatan laut dalam hal ini Rumah sakit Dr. Ramelan Surabaya.

Beranjak dari uraian dalam pendahuluan di atas pemeriksaan terhadap anggota TNI AL dalam penelitian ini dibatasi pada Uji dan Pemegiksaan Kesehatan Anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya serta akibat hukumnya terhadap anggota TNI AL yang tidak mematuhi guna melaksana nuji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya.

Penelitian ini mengambil tem pat di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya sebagai objek penelitian. Analisis data menggunakan pendeka tan kualitatif dengan analisis data nggunakan analisis deskriptif (deskriptif analisis) yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata sebagaimana dinyatakan oleh Soer jono Soekanto.5 Teknik analisa data digunakan untuk menganalisa Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya dan akibat hukum bagi anggota TNI AL yang tidak melak sanakan Uji dan Pemeriksaan Kese hatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya.

B. Pembahasan

1. Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya

Menurut M. Yusuf Hanafiah & Amri Amir, rumah sakit adalah tempat berkumpul sebagian besar tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, fisioterapis, ahli rekam medik dan lain-lain.⁶ Pengertian yang dikemu kakan Yusuf dan Amri Amir mene kankan rumah saakit sebagai tempat tberkumpulnya para ahli tenaga kese hatan dan tempat melakukan Tinda kan beserta berbagai alat Kesehatan untuk membantu memulihkan keseha tan warga masyarakat. Karena itu rumah sakit sudah eharusnya ditata dan dikelola secara professional dan higienis karena menjadi tempat ber temunya orang sakit yang hendak berobat untuk mendapatkan kesembu han dan orang sehat yang melayani dan m23 wat orang yang sakit.

Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/30/ II/2013 tentang Buku Petunjuk Pelak sanaan Uji dan Pemeriksaan Kese hatan (Urikkes) Calon Anggota/Ang gota TNI Angkatan Laut, bahwa satu an pelaksana (unit pelaksana teknis Diskesal, Diskes, Subditkes, Satkes) wajib Menyusun rencana Uji dan Pemeriksaan Kesehatan kepada para anggota TNI AL untuk tahun angga ran berikutnya yang ditujukan kepada Diskesal dengan tembusan Koman dan/Panglima paling lambat pada awal Oktober triwulan IV tahun anggaran berjalan. Ditegaskan dalam

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Universi tas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 32

⁶ M. Yusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kese hatan*, Edisi 3, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 160

surat tersebut, bahwa pelaksana uji dan pemeriksaan kesehatan adalah Rumah akit Angkatan Laut (Rum kital) Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, satuan Kese hatan (Satkes), Balai Kesehatan (Bal kes), Balai pengobatan serta tim Uji dan Pemeriksaan Kesehatan mobile. Sedangkan tata cara pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap anggota dilakukan dengan cara mela kukan pemanggilan kepada para ang gota TNI AL untuk melaksanakan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan dengan surat perintah Panglima/Komandan/ Atasan personel yang bersangkutan (fungsi komando).

Menurut keterangan dari Letkol Laut (K/W) Oktaviani Ida N.Gz bagian Kasubdep Uji dan Pemerik saan Kesehatan, bahwa masih juga terdapat anggota TNI AL yang tidak mau melaksanakan Uji dan Peme riksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya sebagai rumah sakit rujukan institusi dikarenakan berbagai alasan antara lain, merasa dirinya sehat, kurang disiplin terha dap pentingnya Uji dan Pemeriksaan Kesehatan bagi anggota TNI AL, kesibukan bekerja yang tidak bisa ditinggalkan dan jarak tempat bekerja yang jauh dengan satuan kesehatan.

Berdasarkan informasi bagian Sarpras Yankes, disampaikan bahwa, terdapat sarana prasarana Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya sebagian kecil yang rusak karena factor kurang pemeliharaan secara rutin dan usia alat karena pemakaian yang sudah terlalu lama. Jumlah tenaga keseha

tan relative sudah terpenuhi dengan tata kelola dan administrasi yang tertata rapi sehingga anggota TNI AL tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya.

Sebagaimana penjadwalan pe laksanaan uji dan pemeriksaan Kese hatan anggota, bahwa Uji dan Peme riksaan Kesehatan terhadap anggota dilaksanakan setiap tahun sekali yang biasanya dilaksanakan pada bulan September/Oktober dan yang bertang gung jawab dalam pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan anggota TNI AL adalah Kepala Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya. Sedangkan yang diperbolehkan mengikuti Uji dan Pemeriksaan Kesehatan adalah seluruh anggota TNI AL, masyarakat umum (biaya sendiri), anggota TNI AD dan TNI AU jika ada permoho nan dari instansi masing-masing.

2. Akibat Hukum Bagi Anggota TNI AL Yang Tidak Melaksa nakan Uji Dan Pemeriksaan Kesehatan.

Menurut Sudikno Mertokusu mo, hukum adalah keseluruhan kum pulan peraturan-peraturan atau kae dah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan ten tang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dalam pandangan Sudikno, hukum merupakan pedoman kehidupan bersama anggota warga masyarakat agar tercipta ketertiban dan keteraturan yang bisaa dipaksa

⁷ Wawancara dilakukan dengan yang bersangkutan tanggal 6 Agustus 2021 di Rumah Sakit Dr. Ramelan Sura baya.

Sudikno Mertokusumo, *Menge*nal Hukum Suatu Pengantar, Edisi
Kelima, Cetakan Keempat, Liberty Yog
yakarta, Agustus 2008, hlm. 40

nakan kepatuhannya melalui ancaman sanksi yang telah ditentukan.

Hukum mengatur hubungan hukum antara pihak, yaitu perorangan dengan perorangan, antara perorangan dengan negara yang sengaja dicipta kan untuk mengatur hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum (para 17ak) tercermin dengan timbul nya hak dan kewajiban para pihak dan timbulnya hak dan kewajiban para pihak memerlukan pengaturan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun akibat hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

Komariah menyatakan akibat hukum apabila perjanjian tidak meme nuhi syarat subyektif, misalnya kese pakatan para pihak tidak sempurna atau para pihak/salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum (karena belum dewasa atau ditaruh di bawah pengampuan) adalah peganjian dapat dibatalkan, sedangkan akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif misalnya obyek per janjian tidak ditentukan jenis dan uku rannya atau obyek perjanjian meru pakan barang-barang diluar perda gangan adalah perjanjian batal demi hukum.9

Bahder Johan Nasztion menyata kan tindakan disiplin berlaku untuk semua tenaga kesehatan baik yang berstatus PNS/TNI-Polri maupun yang bukan PNS/TNI-Polri. Disam ping itu khusus bagi tenaga kesehatan yang berstatus PNS/TNI-Polri masih dapat diberikan tindakan administratif yang lain sesuai dengan PP No. 30/1980 tentang Peraturan Disiplin

PNS yang tingkatan hukuman disiplin nya meliputi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan huku man disiplin berat.¹⁰

mo, dalam menegakkan hukum ada tiga u10 r yang selalu harus diperha tikan yaitu kepastian hukum, keman faatan dan keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyara kat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. 11

7dra Bastian Suryono menya takan rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupa kan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat dipelukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelaya nan kesehatan di rumah sakit mem punyai karakteristik dan organisasi yang sangat komplek.¹²

Pembinaan kesehatan TNI AL berwujud upaya kesehatan ditujukan kepada personil TNI AL beserta kelu arganya untuk memelihara dan mewu judkan derajat kesehatan bagi personil TNI AL beserta keluarganya. Pembi naan Kesehatan tersebut dilakukan

⁹ Komariah, *Hukum Perdata*, Cetakan Ketujuh, Universitas Muhamma diyah Malang, Maret 2017, hlm. 148

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dok ter*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta Jakart. 24 Iei 2005, hlm. 88

Tentang Penemuan Hukum, Edisi Per tama, Cetakan Pertama, Liberty Yogya karta, 1996, hlm. 1,2

¹² Indra Bastian Suryono, *Penye lesaian Sengketa Kesehatan*, Salemba Medika Jakarta, 2011, hlm. 21

melalui upaya promotive Kesehatan melalui uji dan pemeriksaan, penyu luhan, pengobatan Bersama serta kegiatan lain yang mendukung upaya menciptakan Kesehatan yang prima bagi anggota TNI AL khususnya dan keluarga anggota TNI AL pada umunya.

Berdasarkan Buku Petunjuk Pembinaan Kesehatan TNI Angkatan Laut, publikasi umum TNI AL (PUM-1.02.004) Pengesahan: Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/2236/ V/1988 tanggal 14 Mei 1988 bahwa pembinaan kesehatan dalam mendu kung pertahanan keamanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya kesehatan atau kegiatan yang dilaksa nakan oleh unsur pembina kesehatan dalam lingkungan Dephankam, ABRI dan Depkes serta potensi kesehatan lainnya yang dapat berbentuk du kungan kesehatan, pelayanan keseha tan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan yang menun jangnya dalam mendukung pertaha nan dan keamanan negara, sedangkan pembinaan kesehatanTNI AL dise lenggarakan dalam bentuk dukungan kesehatan, pelayanan kesehatan, pem binaan penunjang kesehatan. Fungsi kesehatan yang bersifat dukungan kesehatan salah satunya adalah Uji dan Pemeriksaan Kesehatan.

Menurut Letkol Laut (K/W) Oktaviani Ida, N.Gz Kasubdep Uji dan Pemeriksaan Kesehatan (wawan cara tanggal 6 Agustus 2021) bahwa akibat hukum bagi anggota TNI AL yang tidak melaksanakan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya akan diberikan sanksi teguran lisan dari atasan masing-masing dan sanksi administrasi berupa Uji dan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persya ratan untuk mengurus kenaikan pang

kat, melanjutkan pendidikan kedina san dan pendidikan umum.

Pengenaan sanksi oleh atasan dari institusi sangat wajar mengingat upaya penciptaan dan dukungan Kese hatan terhadap anggota TNI AL sema ta-mata dimaksudkan untuk mendu kung Kesehatan dan daya tahan tubuh para anggota. Pembangkangan terha dap perintah uji dan pemeriksaan Kesehatan oleh anggota TNI AL merupakan pelanggaran yang harus ditindak selama tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Komitmen pimpinan terhadap anggota yang me langgar merupakan bukti nyata, bah wa pimpinan dan institusi Angkatan sungguh-sungguh berusaha untuk ikut serta menjaga Kesehatan anggota dan juga keluarga agar dalam pelaksanaan tugas tidak mengalami hambatan dan gangguan.

C. Penutup

Berdasar pembahasan terhadap permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dan pe meriksaan kesehatan terhadap anggo ta Tentara Nasional Angkatan Laut di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya berjalan dengan baik, tenaga keseha tan terpenuhi, administrasi tertata rapi dan sarana prasarana sebagian kecil rusak. Selain itu ditemukan masih adanya anggota TNI AL yang tidak mau melaksanakan Uji dan Pemerik saan Kesehatan. Sebagai akibatnya terhadap anggota TNI AL yang tidak mau melaksanakan Uji dan Pemerik saan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya sebagai rumah sakit rujukan dan internal akan diberi kan sanksi sesuai peraturan perun dang-undangan. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggo ta TNI AL penting untuk secara terus menerus untuk memberikan pemaha

man pentingnya Uji dan Pemeriksaan Kesehatan secara kontinyu.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Hanafiah, Jusuf, M; Amir, Amri. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Edisi 3, Buku Ke dokteran EGC, Jakarta, 1999.
- Hendrik. *Etika & Hukum Keseha tan*. Cetakan 2013. Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2011.
- Komariah. *Hukum Perdata*, Ceta kan Ketujuh. Universitas Mu hammadiyah Malang, Maret 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*,
 Edisi Pertama, Cetakan Perta
 ma, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edi si Kelima, Cetakan keempat, Li berty, Yogyakarta, Agustus 2008
- Nasution, Bahder Johan. Hukum Kesehatan Pertanggungjawa ban Dokter, Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Mei 2005.
- Oktaviarini , Eva. SKEP, NS, Mayor Laut (K/W) NRP 16794/P. **Optimalisasi** Pelaksanaan URIKKES Intensif III Guna Meningkatkan Status Keseha tan Dalam rangka Mendukung Tugas Pokok Diskes Lanta mal V. Kertas Karya Tulis Pasis Diklapa Kodiklatal. 2018. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL, Program Pendidikan Lanju tan Perwira, Surabaya, Juli 2018
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Pe nelitian Hukum*. Cetakan 3,

- Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.
- Suryono, Indra Bastian. *Penyelesai* an *Sengketa Kesehatan*. Sa lemba Medika. Jakarta. 2011.
- TNI AL. Buku Petunjuk Pembi naan Kesehatan TNI Angka tan Laut. Publikasi Umum TNI AL (PUM-1.02.004) Pengesa han: Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/2236/V/1988 Tang gal 14 Mei 1988.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesian Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Per data
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Ten tang Tentara Nasional Indone sia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit .
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
 - Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Melalui Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI AL
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/30/II/2013 Buku Petunjuk Pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota/Anggota TNI Angkatan Laut.

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN UJI PEMERIKSAAN KESEHATAN ANGGOTA TNI ANGKATAN LAUT DI RUMAH SAKIT Dr. RAMELAN SURABAYA

ORIGINALITY REPORT					
	20% SIMILARITY INDEX				
PRIM	PRIMARY SOURCES				
1	ecampus.poltekkes-medan.ac.id Internet	128 words — 4%			
2	files.osf.io Internet	57 words -2%			
3	eprints.umm.ac.id Internet	56 words — 2 %			
4	bnetpwj.blogspot.com Internet	52 words — 2%			
5	www.jogloabang.com Internet	46 words — 1 %			
6	es.scribd.com Internet	39 words — 1 %			
7	www.ar.mian.fisip-unmul.ac.id Internet	30 words — 1 %			
8	html.pdfcookie.com Internet	22 words — 1 %			
9	jsfk.ffarmasi.unand.ac.id	19 words — 1 %			

10	fh.unsoed.ac.id Internet	18 words — 1 %
11	vdocuments.mx Internet	15 words — < 1 %
12	repository.radenintan.ac.id Internet	13 words — < 1 %
13	repositori.umrah.ac.id Internet	12 words — < 1 %
14	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet	11 words — < 1%
15	lawdisfor.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
16	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	11 words — < 1%
17	eprints.walisongo.ac.id	10 words — < 1 %
18	etd.repository.ugm.ac.id Internet	10 words — < 1 %
19	lantamal10-koarmada3.tnial.mil.id	10 words — < 1 %
20	repository.unsri.ac.id Internet	9 words — < 1 %
21	vdocuments.site Internet	9 words — < 1 %

22	wisuda.unissula.ac.id		9 words — < 1%
23	www.rctiplus.com Internet		9 words — < 1%
24	bhl-jurnal.or.id		8 words — < 1 %
25	carikarir.wordpress.com		8 words — < 1 %
26	www.slideshare.net		8 words — < 1 %
EXCLUDE QUOTES OFF		EXCLUDE SOURCES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON		EXCLUDE MATCHES	OFF